



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Standar Etika Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.

6. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah norma berperilaku bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
7. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
8. Jam kerja adalah waktu kerja pegawai di lingkungan UNNES.
9. Pegawai UNNES adalah terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan non-PNS yang meliputi: dosen, tenaga administrasi, tenaga teknisi, tenaga laboran, tenaga pustakawan, tenaga fungsional umum dan tenaga fungsional lainnya.
10. Tim Pengawasan Etika dan Pembinaan Pegawai adalah tim penyelesaian masalah yang terkait dengan pembinaan, pelanggaran dan etika warga UNNES.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.

BAB II

RUANG LINGKUP, NILAI-NILAI DASAR DAN ETIKA

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan UNNES dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada nilai-nilai dasar dan etika Pegawai UNNES sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Etika Pegawai UNNES dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang harus dijunjung tinggi dan merupakan standar minimal perilaku etis yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Tenaga Kependidikan UNNES meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. etos kerja UNNES.

Pasal 4

Etika sebagai Tenaga Kependidikan di UNNES secara umum meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri;
- e. etika terhadap sesama pegawai.

Pasal 5

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- g. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

- h. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- k. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- l. memegang teguh rahasia negara;
- m. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- n. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- o. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. bekerja inovatif dan visioner;
- i. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- j. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- k. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- m. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;

- n. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- o. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- p. bersedia menerima tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab;

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat masyarakat;
- b. bergaya hidup wajar;
- c. toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- d. mewujudkan pola hidup sederhana;
- e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- i. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- j. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- k. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- l. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- m. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- c. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;

- d. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- g. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- h. memiliki daya juang yang tinggi;
- i. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- j. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- k. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- l. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- d. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- e. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
- f. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- g. menghargai perbedaan pendapat;
- h. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- i. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama pegawai;
- j. menghargai hasil karya sesama pegawai.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak untuk:

- a. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan UNNES termasuk dalam bidang kepemimpinan dan manajemen dalam mengemban tugas tambahan;
- b. memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. memperoleh kesempatan dan bantuan dari UNNES untuk mengembangkan kemampuan pribadi bagi kepentingan pengembangan profesi dan karirnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi UNNES;
- d. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- e. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman dan tertib;
- f. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agama;
- g. mengemukakan pendapat atau pandangan dengan sopan santun;
- h. memperoleh penghargaan baik secara administratif maupun finansial sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. tenaga kependidikan yang dikeluhkan atau dituduh telah melakukan perbuatan yang tidak pantas mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai tuduhan atau bukti-bukti dapat diajukan.

Pasal 11

Setiap tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan tugas pekerjaannya secara profesional disertai dengan Standar Etika yang tinggi;
- b. melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijakan UNNES, peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- c. memperlakukan orang lain secara adil dan hormat, dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda;

- d. menjadi suri teladan bagi mahasiswa dan teman pegawai lain sehingga sikap, perbuatan, dan integritasnya mencerminkan visi dan misi UNNES;
- e. menjaga dan memelihara lingkungan kampus dengan cara segera melaporkan hal-hal yang dipandang mencurigakan atau membahayakan;
- f. menjaga diri agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terhormat;
- g. tidak mengadakan komitmen dengan lembaga lain tanpa seizin atau sepengetahuan UNNES;
- h. menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah internal UNNES terutama informasi yang tidak untuk konsumsi umum;
- i. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis; dan
- j. menjaga nama baik, citra dan kehormatan UNNES;
- k. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan UNNES;
- l. melestarikan seni dan budaya; dan
- m. menjaga pola hidup sehat dan bersih.

Pasal 12

Setiap tenaga kependidikan dilarang:

- a. melakukan perselingkuhan;
- b. melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan pornografi maupun pornoaksi;
- c. melakukan pelanggaran kesusilaan;
- d. melakukan ujaran kebencian melalui media apapun;
- e. melakukan hoax (membuat/menyebarkan informasi palsu);
- f. bekerja dan/atau menjabat di luar lembaga UNNES tanpa izin;
- g. terlibat dan/atau menyebarkan radikalisme dan ekstrimisme;
- h. menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan, dan memperdagangkan narkoba, psikotropika, minuman keras, dan/atau zat adiktif lainnya;
- i. turut serta aktif dalam organisasi terlarang/radikal;
- j. melakukan plagiarisme;

- k. menjadi calo/perantara (mencari keuntungan pribadi dengan melawan hukum);
- l. penghinaan (*bullying*/perundungan);
- m. menjadi istri kedua bagi PNS wanita;
- n. pemalsuan/penyalahgunaan dokumen;
- o. menikah siri;
- p. menikah tanpa izin untuk pernikahan kedua dan seterusnya;
- q. perceraian tanpa izin/pemberitahuan kepada lembaga;
- r. melanggar izin yang telah diberikan (tidak kembali berdinas);
- s. pencemaran nama baik;
- t. menghasut/memprovokasi demonstrasi;
- u. membuat keonaran;
- v. memanfaatkan pengaruh;
- w. membuat meme, gambar, karikatur, dan tulisan yang mengandung ujaran kebencian;
- x. merekayasa data atau informasi yang merugikan pihak lain/institusi;
- y. menyalahgunakan wewenang;
- z. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- aa. bekerja dan/atau menjalin kerjasama pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing bagi PNS tanpa izin;
- bb. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- cc. melakukan keluhan kesah di media sosial baik dengan gambar dan/atau tulisan;
- dd. menggunakan sarana prasarana/aset UNNES untuk kepentingan pribadi (bukan kepentingan dinas);

- ee. melakukan kegiatan perburuan dilingkungan dan/atau wilayah UNNES;
- ff. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- gg. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya (gratifikasi);
- hh. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- ii. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- jj. menghalangi/merintanginya berjalannya tugas kedinasan;
- kk. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- ll. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- mm. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- nn. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- oo. mengunggah, menanggapi (seperti: *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
- pp. berkampanye di lingkungan UNNES diantaranya dengan cara menempel gambar-gambar parpol, menggunakan pakaian parpol dan atribut parpol;
- qq. menyalahgunakan tanda pengenal/*ID Card* Pegawai;
- rr. membawa senjata api, senjata tajam atau sejenisnya yang dianggap membahayakan yang bertentangan dengan tugas kedinasan;

- ss. melakukan tugas/kewenangan yang tidak menjadi bagian dari tugas/kewenangannya kecuali atas perintah atau petunjuk dari atasan langsung atau pimpinan;
- tt. meninggalkan tugas atau tempat kerja tanpa izin atasan;
- uu. merokok kecuali di tempat yang telah disediakan;
- vv. memukul, menganiaya, mengancam dan melakukan tindak kekerasan fisik maupun verbal baik oleh atasan, bawahan, sesama teman;
- ww. melakukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana menurut perundang-undangan.

BAB IV

TIM PENGAWASAN ETIKA DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin dipatuhi dan dilaksanakannya etika dan tata tertib tenaga kependidikan dibentuk Tim Pengawasan Etika dan Pembinaan Pegawai yang selanjutnya disingkat Tim BINAP;
- (2) Tim BINAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Rektor;

Pasal 14

- (1) Rektor membentuk Tim BINAP untuk mengawasi, memeriksa tenaga kependidikan UNNES yang diduga melanggar Standar Etika dan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim BINAP terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Masa tugas Tim BINAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila permasalahan yang ditangani telah selesai.

Pasal 15

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai UNNES yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Standar Etika dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Standar Etika dan Pembinaan Pegawai.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Standar Etika dan Pembinaan Pegawai.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Standar Etika dan Pembinaan Pegawai.
- (4) Jabatan atau pangkat anggota Tim BINAP tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Standar Etika dan Pembinaan Pegawai.

Pasal 16

Tim BINAP bertugas:

- a. memeriksa tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Standar Etika yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Standar Etika;
- d. memberikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Standar Etika yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Standar Etika diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan langsung tenaga kependidikan.
- (2) Setiap tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Standar Etika menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung tenaga kependidikan dan/atau Tim BINAP.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan langsung tenaga kependidikan dan/atau Tim BINAP yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan langsung tenaga kependidikan dan/atau Tim BINAP yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Standar Etika wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Standar Etika, atasan langsung pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Standar Etika dan dapat dikenakan sanksi.

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Standar Etika wajib memenuhi panggilan Tim BINAP.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim BINAP berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Standar Etika yang diduga dilakukannya.

- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim BINAP tanpa alasan yang sah maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim BINAP.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah atasan langsung tenaga kependidikan dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

HUKUMAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 20

Setiap tenaga kependidikan UNNES berkewajiban mematuhi Peraturan Rektor ini dan dilarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kependidikan UNNES yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini akan dikenai hukuman pelanggaran disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan;
 - b. hukuman pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. hukuman pelanggaran disiplin berat.
- (3) Pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakupi:
 - a. Pasal 12 huruf p, huruf q, huruf cc, huruf ee, huruf hh, huruf ii, huruf jj, huruf ss, dan huruf tt;
 - b. Pasal 12 huruf w, huruf dd, huruf gg, huruf qq dan huruf uu apabila tidak menimbulkan akibat apapun.

- (4) Pelanggaran disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
- Pasal 12 huruf f, huruf l, huruf n, huruf r, huruf s, huruf t, huruf v, huruf w, huruf y, huruf aa, huruf dd, huruf ff, huruf gg, huruf kk, huruf ll, huruf mm, huruf nn, huruf oo, huruf pp, huruf qq, huruf uu, dan huruf vv;
 - Pasal 12 huruf d, huruf j, huruf u, huruf x, huruf bb dan huruf ww apabila tidak berakibat secara langsung terhadap UNNES.
- (5) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, huruf o, huruf u, huruf x, huruf z, huruf bb dan huruf ww.
- (6) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan 2 (dua) kali maka terhadap pelanggaran ringan yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- (7) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan 2 (dua) kali maka terhadap pelanggaran sedang yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

Pasal 22

Tingkat dan jenis hukuman disiplin:

- Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - hukuman disiplin ringan;
 - hukuman disiplin sedang; dan
 - hukuman disiplin berat.
- Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan
 - pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. denda tambahan minimal Rp. 50.000,- maksimal Rp. 250.000,- bagi mereka yang melanggar Pasal 12 huruf uu.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai UNNES.

Pasal 23

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Standar Etika dengan tingkat hukuman pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan.
- (2) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini; dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dikenakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Standar Etika lainnya maka pegawai yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (5) Dalam hal tertentu pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang dipandang perlu dalam rangka pembinaan.
- (6) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Standar Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada pegawai yang bersangkutan maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga kependidikan UNNES yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperiksa secara berjenjang menurut ketentuan dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS.
- (2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ayat (1), Tim BINAP dapat melakukan pemeriksaan apabila diperlukan.
- (3) Prosedur pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tim BINAP menerima laporan atau mengetahui sendiri kejadian tersebut;
 - b. berdasarkan bukti-bukti yang cukup Tim BINAP memanggil terdapat untuk dimintai klarifikasi;

- c. apabila berdasarkan hasil klarifikasi tindakan terperiksa dikategorikan melanggar pelanggaran disiplin maka Tim BINAP dapat memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi disiplin pegawai;
- d. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan sepenuhnya kepada Rektor dengan tetap mengacu pada jenis tingkatan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

BAB VI PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

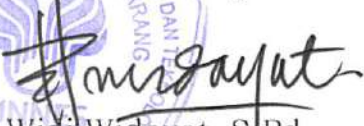
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUHK
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TANGGAL 23 NOVEMBER 2022
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN MAAF, SURAT
PERNYATAAN PENYESALAN DAN SURAT PERNYATAAN SIKAP PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. Format surat permohonan maaf

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa....., yang
telah melanggar Pasal huruf..... Peraturan Rektor Nomor..... Tahun.....
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....
Yang membuat pernyataan,

materai
Rp 10.000,00

Tembusan:
Rektor NIP.....
Universitas Negeri Semarang

B. Format surat pernyataan penyesalan

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Peraturan Rektor Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

materai
Rp 10.000,00

Tembusan:
Rektor NIP.....
Universitas Negeri Semarang

C. Format surat pernyataan sikap

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf Peraturan Rektor Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan yang berlaku. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

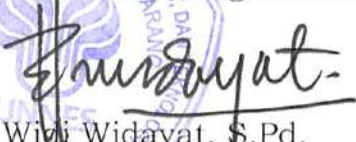
.....
Yang membuat pernyataan,

materai
Rp 10.000,00

Tembusan:
Rektor NIP.....
Universitas Negeri Semarang

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD
S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUHK
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

